

**URGENSI KAFA'AH DALAM PERKAWINAN SERTA KAITANNYA
DENGAN POLA HUBUNGAN SUAMI ISTRI DALAM PERBEDAAN
STATUS SOSIAL
(Studi pada Dosen IAIN Kerinci)**

Oleh: Syukrawati

Abstrak: *Kafa'ah bukanlah syarat sah perkawinan. Ia hanyalah anjuran yang harus diperhatikan oleh pasangan yang akan menikah. Dimana orang yang akan menikah diharapkan memiliki kesetaraan social dan agama agar setelah diikat dalam akad perkawinan tidak ada yang merasa dihina atau diperlakukan tidak terhormat oleh pasangannya dengan alasan status social atau lainnya. Adanya kafa'ah ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kebahagiaan bagi pasangan yang akan menikah pasca akad pernikahannya nanti. Dalam menciptakan hubungan yang ideal antara suami dan istri dalam berumah tangga pasca menikah, maka pasangan suami dan istri hendaknya membangun sebuah interaksi positif, harmonis dengan suasana hati damai yang tercermin pula dalam keseimbangan hak dan kewajiban satu sama lain. Hal ini tentunya guna mencapai tujuan dari sebuah perkawinan yakni mewujudkan kehidupan berumah tangga yang "sakinah mawaddah wa rahmah". Interaksi positif dan harmonis antara suami dan istri yang tercermin dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan sebuah perwujudan hubungan yang ideal dan setara antara suami dan istri. Selain interaksi positif, hubungan yang ideal dan setara antara suami dan istri juga dapat dilihat dari beberapa aspek seperti pola pembagian kerja, pola pemenuhan nafkah keluarga dan pola pengambilan keputusan dalam keluarga. Dimana semua itu harus dijalankan dengan cara saling memahami perbedaan pendapat dan pilihan peran, saling menerima kondisi pasangan apa adanya serta saling memberdayakan untuk peningkatan kualitas pasangan dan menghadapi segala masalah secara bersama.*

A. Pendahuluan

Nikah adalah pintu gerbang kehidupan baru bagi seorang anak manusia. Ia akan turut menentukan masa depan seseorang, apakah kehidupannya akan bahagia atau tidak. Semua itu akan bergantung kepada pasangan hidup yang dipilih menjadi pendamping hidupnya. Di samping itu, juga untuk mewujudkan dan menciptakan hubungan ideal antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, memilih pasangan hidup menjadi sesuatu yang sangat penting.

Hubungan yang ideal antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga pada dasarnya berdasarkan kepada sebuah prinsip yakni “*mua’syarah bil al-ma’ruf*” (pergaulan suami istri yang baik). Prinsip *mua’syarah bil ma’ruf* lebih lanjut ditegaskan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 19 sebagai berikut:

وعاشروا هن بالمعروف فإئن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

*Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut jika kamu tidak menyukai mereka, maka (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.*¹

Dalam menciptakan hubungan yang ideal antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri hendaknya membangun sebuah interaksi positif, harmonis dengan suasana hati damai yang tercermin pula dalam keseimbangan hak dan kewajiban satu sama lain. Hal ini tentunya guna mencapai tujuan dari sebuah perkawinan yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Di samping itu keserasian dan keseimbangan antara suami dan istri yang dilihat dari aspek status sosial dalam proses awal membangun rumah tangga juga sangat penting guna menghindari berbagai permasalahan yang timbul dikemudian hari akibat kesenjangan antara pasangan suami dan istri.

Keserasian dan keseimbangan pasangan suami istri dalam perkawinan dikenal dengan istilah *kafa’ah*. Term *kafa’ah* berasal dari bahasa Arab yaitu *kufu’un* yang berarti sebanding, setaraf, dan sesuai.² Sedangkan *kafa’ah* menurut hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri baik dalam kedudukan, tingkatan sosial, kekayaan dan yang paling penting yakni sederajat dalam hal akhlak dan taqwa.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta:), h.

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 845

Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan

Kafa'ah dalam perkawinan bukanlah sebuah syarat, hanya saja para ulama memandang bahwa konsep *kafa'ah* sangat perlu diperhatikan demi terciptanya sebuah keluarga yang bahagia. Lebih dari pada itu bahwa yang ditekankan dalam konsep *kafa'ah* dalam perkawinan keseimbangan, keserasian, dalam hal agama, yakni akhlak dan ibadah seseorang. Selain itu, *kafa'ah* juga bukanlah syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya syarat lazimnya suatu akad. Tuntutan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan baru bisa dilakukan ketika ada pihak yang menginginkan pemberlakuan *kafa'ah*. Artinya jika terjadi pernikahan antara orang-orang yang tidak sekufu namun hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh semua pihak maka pernikahan itu tetap dipandang sebagai pernikahan yang lazim.

Di samping itu dapat dipahami juga bahwa, unsur *kafa'ah* secara umum terbagi atas dua pertimbangan, yakni dari segi agama dan dari segi status sosial. Sebagian ulama' memandang tidak penting adanya *kafa'ah* dari segi status sosial, dan lebih menekankan kepada aspek agama. Sedangkan mayoritas ulama memandang penting *kafa'ah* dari segi status sosial seperti kehormatan, kekayaan, propesi, dan sebagainya karena hal tersebut lazimnya menjadi pertimbangan sebelum melakukan pernikahan, jika terjadi ketidakserasian maka dapat berdampak negatif bagi kehidupan rumah tangga. Jadi menurut hemat peneliti konsep *kafa'ah* atau keseimbangan dan keserasian juga menjadi unsur penting demi membangun pondasi awal yang kuat dalam rumah tangga.

Namun, hal yang mungkin saja terjadi dalam sebuah rumah tangga, *kafa'ah* atau keserasian dan keseimbangan antara suami dan istri tersebut tidak

terwujud. Ketidak serasian antara pasangan suami istri ini dapat dilihat dari segi agama maupun status sosial. Jika dilihat dari segi status sosial dimana kadangkala status sosial suami lebih tinggi dari pada istri bahkan sebaliknya status sosial istri lebih tinggi dari pada suami. Baik status sosial yang dilihat dari aspek pendidikan, pekerjaan, keturunan maupun agama.

Hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana hubungan yang terjadi antara pasangan suami istri yang status sosialnya berbeda, di mana status sosial suami lebih tinggi dari pada istri atau malah sebaliknya status sosial istri lebih tinggi dibanding suaminya. Parameter yang digunakan untuk melihat status sosial seseorang adalah dilihat dari aspek pendidikan dan pekerjaan. Apakah ketidak sepadanan status sosial antara suami istri mempengaruhi hubungan dan keharmonisan dalam rumah tangga? Ataupun justru sebaliknya ketidak sepadanan tersebut menjadi penyatu dan saling melengkapi antara keduanya?

B. Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan

1. Pengertian *Kafa'ah*

Dalam istilah fikih “sejodoh” disebut dengan kafa'ah, artinya ialah sama, serupa, seimbang atau serasi. *Kafa'ah* berasal dari bahasa Arab yakni كفاءة, berarti sama atau setara.³ Dalam al-Qur'an kata *kafa'ah* di antaranya terdapat dalam surat al-Ikhlas (112):4

ولم يكن له كفوا احد

“Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”.⁴

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa term *kafa'ah* berasal dari bahasa Arab yaitu *kufu'un* yang berarti sebanding, setaraf, dan

³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 140.

⁴ Departemen Agama RI. *op.cit.*, h. 542.

sesuai.⁵ Menurut Abd. Rahman Gazali, *kafa'ah* atau *kufu'* berarti setaraf, seimbang atau keserasian, serupa, sederajat atau sebanding.⁶

Yang dimaksud dengan kafa'ah dalam perkawinan, menurut hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau, laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat social dan derajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.

Kafa'ah dalam perkawinan dapat juga dipahami sebagai persesuaian antara suami dengan istrinya, sama kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya, dan kekayaannya. Persesuaian antara suami dengan istrinya akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidak beruntungan. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqh tentang *kafa'ah*.⁷

Jadi *kafa'ah* yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri baik dalam kedudukan, tingkatan sosial, kekayaan dan yang paling penting yakni sederajat dalam hal akhlak dan taqwa, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.

2. Kedudukan dan Dasar Hukum *Kafa'ah*.

Konsep *kafa'ah* secara umum didasarkan pada hadits sebagai berikut:

عن عائشة قالت - : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَإِنْ كَحُوا الْإِكَفَاءَ وَإِنْ كَحُوا إِلَيْهِمْ

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 845

⁶ Tihami & Sohari Sahrini, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 56

⁷ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah* (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), cet. III, h. 98.

“Pilihlah perempuan untuk air sperma kalian, dan nikahilah orang yang setara”.⁸

Hadits di atas memberikan pemahaman bahwa Rasulullah SAW. menganjurkan ummatnya sebelum melakukan pernikahan agar memilih perempuan untuk dijadikan istri, maksudnya adalah memilih yang sekuat dengan si laki-laki. Dan hadits ini pulalah yang dijadikan dalil oleh para ulama pendukung konsep *kafa'ah* sehingga mereka berpendapat bahwa *kafa'ah* sangat penting diperhatikan sebelum melakukan pernikahan.⁹

Landasan hukum lainnya yang dijadikan dasar adanya *kafa'ah* adalah hadits riwayat Aisyah dan Umar yang terjemahannya sebagai berikut:

“Telah menceritakan kepada kami Husain bin Isma'il, telah bercerita kepada kami Ishaq bin Bahul berkata ia, dikatakan kepada Abdillah bin Abi Rawad pernah ditanya, “Ada seseorang yang menikahkan saudara perempuannya dengan lelaki yang bagus agamanya tapi bukan dari kedudukan yang sama, maka ia menjawab : “Mus'ir menceritakan kepadaku, dari Sa'd bin Ibrahim, dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah, dia berkata: Umar berkata: “Sungguh aku akan melarang wanita yang berasal dari keturunan terpandang menikah, kecuali bila dengan pria yang sederajat”.¹⁰

Hadits di atas umum digunakan oleh para ulama dalam menetapkan adanya syarat *kafa'ah* dalam perkawinan sekaligus menentukan salah satu kriteria *kafa'ah*, yakni kehormatan.¹¹

Para fuqaha empat madzhab, dalam pendapat *rajih* madzhab Hambali, dan menurut pendapat yang *mu'tamad* dalam madzhab Maliki, serta menurut pendapat yang paling *zahir* dalam madzhab Syafi'i bahwa *kafa'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan.¹²

⁸ Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al- Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1 (Bairut: Darul Fikri t.th),h. 633.

⁹ Muhammad bin Isma'il al-Amir ash-Shan'ani, *Sabulus Salam* , jilid 3. (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), h. 128.

¹⁰ Ali Umar al- Hasan ad- Darul Qutni al- Bagdadi, *Sunan Ad-Darul Qutni*, juz 3(Bairut : Darul Ma`rifah,1966),h. 298.

¹¹ Zainuddin al-Malibary, *op.cit.*, h. 126.

¹² Ibnu Qudhamah, *al-Mughni*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994), cet. Ke-1, jilid 4,

Di mana syarat dari setiap akad termasuk akad nikah ada empat macam:

1. Syarat *in'iqaad* (pelaksanaan), syarat ini harus dipenuhi di dalam rukun-rukun akad atau di dalam asas-asanya. Jika salah satu dari syaratnya tidak ada maka menurut kesepakatan para ulama akad tersebut menjadi batal.
2. Syarat *shihhah* (sah), syarat ini harus dipenuhi karena mempunyai konsekuensi syar'i terhadap akad. Jika satu dari syarat tersebut tidak ada maka menurut para ulama Hanafiah akadnya menjadi rusak. Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut menjadi batal.
3. Syarat *nafaadz* (terlaksana), yaitu syarat yang menentukan konsekuensi akad jika dilaksanakan, setelah syarat pelaksanaan dan sahnya terpenuhi. Jika satu syarat dari syarat *nafaadz* ini tidak ada maka menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah akadnya *mauquf* (ditangguhkan).
4. Syarat *luzuum* (kelanggengan), yaitu syarat yang menentukan kesinambungan dan kelanggengan akad. Jika salah satu dari syarat ini tidak ada maka akad menjadi *ja'iz* (boleh) atau tidak lazim. Maksudnya salah satu dari kedua pihak atau selain dari keduanya boleh membatalkan akad tersebut.

Kafa'ah yang menurut pendapat jumhur ulama dipandang sebagai syarat lazimnya (syarat *luzuum*) suatu akad pernikahan memberikan pemahaman bahwa akad pernikahan antara orang-orang yang tidak *kafa'ah* itu dibolehkan (*ja'iz*), namun akad pernikahan tersebut dianggap tidak lazim sehingga masing-masing pihak dapat membatalkan akad tersebut.

Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan bertujuan untuk meminimalisir terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan.

h.

Kafa'ah sebagai salah satu syarat lazimnya suatu akad pernikahan, tentunya memiliki kedudukan yang penting demi kelangsungan pernikahan. Pernikahan antara orang-orang yang tidak *kafa'ah* secara hukum dipandang sebagai pernikahan yang tidak lazim, akibatnya pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat para pihak untuk mempertahankan akad pernikahan itu.

Sudah menjadi keyakinan umum bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terpeliharanya keharmonisan rumah tangga. Jika antara suami istri terdapat kesepadanan, maka akan lebih berkurang munculnya persoalan-persoalan penyebab perceraian. Sebaliknya, jika antara suami istri terdapat kesenjangan dari segi *kafa'ah* maka akan sulit mencapai keharmonisan dalam rumah tangganya, yang pada gilirannya akan berujung pada perceraian.

3. Ukuran Kafa'ah

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan ukuran *kafa'ah*.

1. Menurut Malikiyah, unsur yang harus sepadan adalah ad-din dan al-hal saja. Yang dimaksud al-din adalah ketaatan menjalankan ajaran agama. Artinya, sekalipun kedudua suami istri sama-sama beragama Islam, tetapi jika seorang diantara mereka adalah orang yang taat beribadah dan satunya lagi orang fasiq, maka mereka tidak sekufu. Sedangkan yang dimaksud dengan al-hal oleh Malikiyah adalah tidak mempunyai cacat yang menyebabkan masing-masing suami istri tidak memiliki hak khiyar (pilihan) dalam pernikahan, seperti gila, lepra, dan penyakit kelamin.
2. Hanafiyah berpendapat, bahwa suami istri harus sepadan dalam al-din (ketaatan menjalankan agama), al- isam, kemerdekaan, keturunan, kekayaan dan pekerjaan. Yang dimaksud dengan al-Islam adalah seseorang masuk Islam sejak dari nenek moyangnya. Orang yang kakek neneknya beragama Islam tidak sekufu dengan orang yang hanya bapaknya saja yang beragama Islam.

3. Menurut Syafi'iyah, selain al-din, suami istri juga harus sepadan dalam hal kemerdekaan, keturunan dan kemerdekaan.
4. Hanabilah berpendapat bahwa suami istri harus sepadan dalam hal al-din, kemerdekaan, keturunan, kekayaan, dan pekerjaan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 61 dijelaskan bahwa: Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*.¹³

Sementara itu dalam *kitab al-Fiqh al-Madzhab al-Arba'ah* karangan Abdurrahman al-Jaziry, disebutkan bahwa yang termasuk perkara kafaah adalah agama, keturunan, kekayaan, pekerjaan dan bebas dari cacat.

Berdasarkan keterangan di atas dipahami bahwa adanya kafaah ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kebahagiaan bagi pasangan yang akan menikah pasca akad pernikahannya nanti. Jadi, bukan berarti Islam mengajarkan kasta atau kelas social. Tetapi justru Islam memahami karakter manusia sedalam-dalamnya sehingga sebelum kemafsadatan terjadi dalam hubungan suami istri, Islam sudah memberi peringatan.

C. Hubungan Ideal Suami Istri

Hubungan yang ideal antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga pada dasarnya didasarkan pada sebuah prinsip, yakni "*mu'asyarah bi al-ma'ruf*" (pergaulan suami istri yang baik)¹⁴, prinsip ini lebih lanjut ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 19 :

وعاشروا هن بالمعروف فاعن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله
فيه خيرا كثيرا

¹³ *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Karya Anda, 1996), h. 45

¹⁴ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam*, h. 177-178

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”¹⁵

Dalam menciptakan hubungan yang ideal antara suami dan istri dalam berumah tangga, pasangan suami dan istri hendaknya membangun sebuah interaksi positif, harmonis dengan suasana hati damai yang tercermin pula dalam keseimbangan hak dan kewajiban satu sama lain. Hal ini tentunya guna mencapai tujuan dari sebuah perkawinan yakni mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.¹⁶ Selain menjalankan dan kewajiban suami istri, terdapat beberapa hal lain yang juga mencerminkan hubungan yang ideal antara:

- a. Saling menerima keadaan/kondisi pasangan apa adanya serta saling memberdayakan untuk peningkatan kualitas pasangan.
- b. Mengembangkan sikap amanah dan menegakkan kejujuran
- c. Saling memahami perbedaan pendapat dan pilihan peran
- d. Menghadapi segala masalah secara bersama
- e. Menghindari timbulnya permasalahan yang berujung kepada KDRT

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga

Hak adalah segala hal yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain. Terdapat beberapa hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri, antara lain:

1. Hak istri

Kewajiban suami yang menjadi hak istri dapat dibagi menjadi dua bagian yakni kewajiban yang bersifat materi dan yang bersifat non-materi. Kewajiban materi, meliputi pemenuhan dalam hal sandang, pangan, dan papan istri. Adapaun kewajiban suami yang merupakan hak istri yang

¹⁵ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 80

¹⁶ Pasal 3 Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Kompilasi Hukum Islam

bersifat non-materi, yaitu: menggauli istrinya secara baik dan patut, menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada perbuatan dosa dan maksiyat, serta suami wajib menjadikan kehidupan perkawinan yang sakinah mawaddah wa rahmah.¹⁷

2. Hak suami

Beberapa kewajiban istri yang merupakan hak suami adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Menggauli suami secara layak
- b. Memberikan rasa tenang, cinta dan kasih sayang
- c. Taat dan patuh kepada suami
- d. Menjaga dirinya dan harta suaminya selagi suami tidak di rumah
- e. Menjauhi dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suami
- f. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar oleh suami.

3. Hak dan kewajiban bersama suami istri¹⁹

- a. Kehalalan bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya guna memenuhi dorongan fitrah dan memperoleh keturunan
- b. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan begitu pula sebaliknya
- c. Hubungan saling mewarisi di antara suami istri
- d. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut
- e. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah²⁰

¹⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 160-161

¹⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, h. 162-163

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Syied Hawwas, ter: Abdul Majid Khon, fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), h. 231-247

²⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, h. 163-164

E. Tipologi Perkawinan

Letha Dawson dan John Scanzoni mengklasifikasikan hubungan suami-istri dalam beberapa pola perkawinan tertentu. Pola perkawinan tersebut kemudian dijelaskan secara rinci sebagai berikut:²¹

1. Pola Perkawinan *Owner Property*

Kedudukan ataupun status istri dalam keluarga pada pola perkawinan *owner property* diperumpamakan seperti uang dan barang berharga lainnya, sehingga istri milik suami. Memenuhi kebutuhan rumah tangga (nafkah) merupakan tugas suami sebagai kepala keluarga, sedangkan tugas istri adalah menyelenggarakan segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus anak, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa norma yang berlaku dalam pola perkawinan ini, yaitu:

- a). Tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami.
- b). Istri harus patuh dan menurut kepada suami dalam segala hal.
- c). Istri harus melahirkan dan mendidik anak-anaknya sehingga dapat membawa nama baik suami.²²

Pola perkawinan seperti ini istri merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi dan cita-cita suami. Suami adalah bos sedangkan istri harus patuh dan tunduk kepada suami dalam segala hal.

2. Pola Perkawinan *Head-Complement*

Pada pola perkawinan ini kedudukan istri dalam keluarga sebagai pelengkap suami. Setiap proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keluarga dilakukan secara bersama-sama antara suami dan istri. Tugas suami masih tetap sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan dalam keluarga sedangkan tugas istri adalah menyelenggarakan urusan rumah tangga, mendidik anak dan

²¹ T. O. Ihrami, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. 100-105

²² *Ibid*

memberikan motivasi kepada suami dalam mencapai kariernya. Namun pembagian tanggung jawab dalam keluarga pada pola ini lebih fleksibel, ketika suami memiliki kesempatan maka suami juga dapat membantu tugas istri dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga seperti mencuci, mengasuh anak dan lain sebagainya.²³ Disamping itu, dalam kondisi tertentu seorang istri yang merupakan pelengkap suami juga diperkenankan bekerja selagi mendapat izin dari suami.²⁴

Pada pola *head complement* ini istri memiliki hak mengeluarkan pendapatnya meskipun keputusan terakhir berada ditangan suami yang tentunya juga dengan mempertimbangkan segala pendapat/keinginan istri sebagai pelengkap suami. Pola perkawinan ini jelas berbeda dengan pola perkawinan sebelumnya, dimana seorang istri tidak diperkenankan memberikan pendapat bahkan ketika terjadi ketidaksepakatan dalam proses pengambilan keputusan, tugas istri adalah patuh kepada suami.

3. Pola Perkawinan *Senior-Junior Partner*

Posisi istri pada pola perkawinan ini tidak lagi hanya sebagai pelengkap suami, tetapi lebih dari pada itu istri menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya dan juga teman bagi pasangannya (suami). Perubahan yang terjadi pada pola perkawinan ini disebabkan istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis kepada keluarga meskipun tugas pemenuhan nafkah utama tetap berada pada suami. Kontribusi yang diberikan istri dalam keluarga juga ikut memengaruhi proses pengambilan keputusan. Istri memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan argumentasi dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Namun kekuasaan suami dalam proses ini lebih besar karena suami merupakan pencari nafkah utama.²⁵

²³ *Ibid*, h. 102-103

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*, h. 104

Pola perkawinan *senior-junior partner* seperti inilah yang banyak berkembang pada saat ini. Istri memiliki kebebasan untuk berkarier dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah karier suami sukses. Status sosial istri dan anak-anak tetap ditentukan oleh suami, meskipun pada awal pernikahan status sosial istri lebih tinggi dari pada suami, maka setelah pernikahan status sosialnya akan turun karena mengikuti status sosial suami.

4. Pola Perkawinan *Equal Partner*

Pada pola perkawinan *equal partner* suami dan istri berada pada posisi yang setara yakni tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Istri memiliki hak dan kewajiban dalam mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Karier suami sama pentingnya dengan karier istri, sehingga istri juga bias menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Alasan istri berkarier atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi supaya istri dapat mandiri sepenuhnya dan tidak hanya bergantung kepada suami.²⁶ Terdapat beberapa norma yang berlaku pada pola perkawinan ini, yaitu:

- 1) Suami dan istri memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri baik dalam karier maupun pendidikan
- 2) Pengambilan keputusan dalam keluarga melalui proses musyawarah antara suami dan istri dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing
- 3) Istri dengan kemampuannya mendapatkan dukungan dan pengakuan dari orang lain tanpa dikaitkan dengan suami.²⁷

F. Tinjauan Umum Stratifikasi Sosial

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*, h. 104-105

1. Pengertian stratifikasi sosial

Menurut Pitirim A. Sorokin, bahwa stratifikasi sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (Hierarkis).²⁸ Perwujudannya adalah dalam bentuk posisi dan kedudukan antar orang ataupun antar kelompok orang dalam keadaan yang tidak sederajat, artinya terdapat kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Dengan demikian, stratifikasi sosial seringkali dikaitkan dengan persoalan ketidak seimbangan, kesenjangan atau polarisasi sosial.

Intinya stratifikasi sosial merupakan pengelompokan atau pembedaan orang-orang yang memiliki posisi atau kedudukan yang sama dalam sebuah rangkaian kesatuan status sosial. Pengelompokan dapat berdasarkan beberapa aspek, di antaranya: kekayaan, kekuasaan, ilmu pengetahuan agama ataupun keturunan.

2. Unsur-unsur stratifikasi sosial

Dalam teori sosiologi terdapat dua unsur penting dalam stratifikasi sosial (sistem pelapisan sosial), yaitu:

a. Kedudukan (status)

Kedudukan atau status adalah tempat atau posisi seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain. Dalam lingkungan pergaulan, prestasi, ha-hak dan kewajiban.²⁹ Secara singkat kedudukan atau status dapat diartikan sebagai sebuah pelapisan masyarakat yang berdasarkan atas dasar kehormatan kemasyarakatan.

Sebagaiman yang dikemukakan oleh Pitikim Sorokin bahwa untuk mengukur status social seseorang dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut: 1)Jabatan atau pekerjaan; 2) Pendidikan dan

²⁸ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, h. 153

²⁹ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, h. 156

luasnya ilmu pengetahuan; 3) Kekayaan; 4) Keturunan; 5) Politik dan; 6) Agama.³⁰

b. Peran (role).

Peran merupakan aspek yang dinamis dari sebuah kedudukan (status). Hal ini berarti bahwa ketika seseorang telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Peran dapat mengimbangi seseorang dalam berperilaku, karena peran sendiri memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberi arah pada proses sosialisasi.
- 2) Pewarisan tradisi, kepercayaan nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
- 3) Sebagai pemersatu kelompok atau masyarakat, dan
- 4) Menghidupkan system pengendali dan control sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.³¹

G. Urgensi Kafa'ah dalam Perkawinan

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terdapat kesamaan pendapat bahwa kafa'ah merupakan unsur yang sangat esensial atau penting dalam kehidupan rumah tangga karena dapat mendorong terpeliharanya keharmonisan dalam rumah tangga, walaupun bukan merupakan syarat sahnya perkawinan. Namun terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran kafa'ah, dimana ada yang hanya menekankan kafa'ah dalam aspek agama dan pendidikan saja, sedangkan aspek yang lainnya seperti kekayaan, pekerjaan, dan keturunan bukanlah aspek yang esensial dalam memilih pasangan. Karena diyakini bahwa ketika seseorang memilih suami yang agamanya bagus pasti dia akan bertanggung jawab dalam masalah harta dan pekerjaan, begitu pula

³⁰ *Ibid*, h. 157

³¹ *Ibid*, h. 160

ketika terdapat keseimbangan atau keserasian dalam pendidikan akan lebih mudah membangun komunikasi yang efektif dalam rumah tangga.

Sedangkan menurut sebagian pendapat bahwa yang menjadi pertimbangan dalam konsep kafa'ah bukan hanya aspek agama saja, namun lebih dari pada itu semua aspek dalam kafa'ah harus menjadi bahan pertimbangan ketika memilih pasangan. Oleh karena, perkawinan yang tidak didasarkan atas kesetaraan/kesepadanan antara suami dan istri sesungguhnya cenderung menimbulkan berbagai dampak yang dapat mempengaruhi hubungan antara keduanya yang berujung pada konflik rumah tangga. Meskipun konflik atau dampak tersebut bukanlah merupakan sesuatu hal yang prinsip, namun tetap bisa menjadi faktor pendorong disharmonis, kegoncangan, bahkan kegagalan dalam rumah tangga.

Jadi, meskipun kafa'ah tidak menjadi penentu sah atau tidaknya perkawinan, namun kiranya konsep kafaah itu harus menjadi pertimbangan utama ketika hendak memilih pasangan hidup, terutama yang berkaitan dengan agama dan pendidikan. Karena kesetaraan atau kesepadanan antara pasangan suami dan istri menjafi faktor pendorong terciptanya keharmonisan dalam keluarga.

Dengan demikian, kafa'ah merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga, yang pada dasarnya harus mempertimbangkan semua aspek, nasab, kedudukan social, pekerjaan dan terutama agama dan pendidikan. Hal ini kiranya menghindari berbagai dampak atau konflik yang akan timbul akibat perbedaan tersebut. Ketika pernikahan berlandaskan atas kesetaraan antara suami atau istri maka satu sama lain dapat dengan mudah beradaptasi atau berintegrasi karena berasal dari lingkungan yang sama. Namun, ketika sebaliknya apabila pernikahan tidak berlandaskan kesetaraan maka akan

timbul berbagai macam dampak social seperti tidak percaya diri, egois, dominasi kuasa dalam proses pengambilan keputusan.

H. Pola Hubungan Suami Istri dalam Perbedaan Tingkat Status Sosial.

Interaksi positif dan harmonis antara suami dan istri yang tercermin pula dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan sebuah perwujudan relasi yang ideal dan sarara antara suami dan istri. Selain interaksi positif, hubungan yang ideal dan setara antara suami dan istri juga dapat dilihat dari beberapa aspek seperti pola pembagian kerja, pola pemenuhan nafkah keluarga dan pola pengambilan keputusan dalam keluarga. Ketiga aspek tersebut dirasa penting untuk ditinjau lebih lanjut guna mengetahui apakah hubungan yang dibangun antara suami dan istri telah berkesetaraan dan berkeadilan.

1. Pola Pembagian Kerja (Domestik)

Pekerjaan domestic atau pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang dilakukan terkait dengan pemeliharaan rumah tangga. Pekerjaan ini meliputi menyediakan makanan atau memasak, menjaga kebersihan rumah seperti mencuci, menyapu, mengepel serta merawat anak-anak, dst. Pekerjaan ini umumnya dilakukan oleh perempuan.

Terkait dengan pola hubungan suami istri apabila ditinjau dari aspek pembagian kerja (domestic) terdapat dua tipologi yakni, pembagian kerja dibagi berdasarkan kemampuan dan keahlian seseorang, dan pembagian kerja bersifat fleksibel. Kedua persepsi tentang pembagian kerja dalam keluarga inilah yang kemudian menghasikan pembedaan peran publik dan domestik bagi laki-laki dan perempuan, namun sifatnya tidak baku.

Berdasarkan penelitian dapat dipahami bahwa kedua bentuk tipologi pembagian kerja tersebut diterapkan. Dimana terdapat dua keluarga yang menerapkan pola pembagian kerja berdasarkan kemampuan seseorang. Maksudnya adalah bahwa ketika sebuah pekerjaan membutuhkan energi atau tenaga yang cukup besar, maka dilakukan oleh laki-laki yang secara fisik lebih kuat dari pada perempuan.

Selanjutnya, juga terdapat dua keluarga yang menerapkan pola pembagian kerja bersifat fleksibel. Fleksibel dalam arti bahwa pekerjaan domestik dapat dikerjakan oleh siapa pun baik oleh suami ataupun istri yang mempunyai kemampuan dan kemauan. Pembagian kerja dalam bentuk ini tentunya dilakukan secara bersama antara suami istri dengan berlandaskan kesamaan visi, komitmen, saling mengikhlaskan, sukarela yang sifatnya fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Pola pembagian kerja fleksibel tentu pembagiannya tidak terikat dengan jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan pekerjaan tersebut atas dasar sukarela dan tanpa paksaan.

2. Pola Pemenuhan Nafkah Keluarga

Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat at-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيَنْفِقَ ذُو سَعْتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Begitu pula dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan tentang kewajiban seorang suami yang menafkahi istrinya dalam hal pangan dan sandang.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*

Lebih lanjut dalam undang-undang Nonor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai regulasi yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia juga menjelaskan secara rinci terkait hak dan kewajiban suami istri.

Secara teoritis, merujuk kepada nash al-Qur'an serta regulasi yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia yakni UU No. 1 Tahun 1975 dan KHI, Nampak jelas bahwa kewajiban atas nafkah adalah mutlak menjadi kewajiban suami atas keluarganya (istri dan anak-anak). Namun melihat kepada realita zaman sekarang dengan berbagai tuntutan hidup yang semakin kompleks, maka apabila nafkah atau kebutuhan keluarga hanya dibebankan kepada suami seorang maka suami akan sangat terbebani, meskipun hal tersebut sudah menjadi kewajibannya. Oleh karena itu pemenuhan nafkah keluarga modern yang banyak ditetapkan saat ini adalah lebih cenderung ditanggung secara bersama antara suami dan istri. Istri bekerja di ranah publik untuk ikut membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga, namun tetap atas seizing dari suami. Sebab, ranah publik bukan merupakan habitat seorang perempuan sesungguhnya, perempuan terjun ke ranah public hanya untuk membantu suami memenuhi nafkah keluarga.

Jadi berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa, semua informan menerapkan pola pemenuhan nafkah keluarga yang ditanggung secara bersama antara suami dan istri. Beban finansial

keluarga tidak hanya ditanggung oleh suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga namun istri ikut membantu suami guna memenuhi berbagai kebutuhan dalam keluarga. Pola pemenuhan nafkah dalam keluarga sifatnya fleksibel dan kondisional, meskipun dalam bentuk dan cara yang berbeda beda.

Pola pemenuhan nafkah yang ditanggung secara bersama-sama antara suami dan istri tentunya berlandaskan komitmen bersama antara keduanya. Menurut tipologi perkawinan Scanzoni, maka pola pemenuhan nafkah pada keluarga modern seperti ini dikategorikan pada pola perkawinan *equal partner*. Suami dan istri berada pada posisi yang setara yakni tidak terdapat posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Hal ini terjadi karena secara ekonomis, suami dan istri sama-sama memberikan kontribusi pada keluarga, meskipun istri berkarier sifatnya hanya membantu suami.

3. Pola Pengambilan Keputusan

Terdapat dua tipologi dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, dimana menurut status social kedudukan istri lebih tinggi dibandingkan suami jika dilihat dari tingkat pendidikan dan pekerjaan. Pertama: dominasi atau hegemoni salah satu pihak terhadap pihak lain. Kedua: posisi setara antara suami dan istri (*equal partner*).

Tipologi pertama yaitu dominasi atau hegemoni salah satu pihak terhadap pihak lain. Dalam proses pengambilan keputusan antara suami dan istri berada pada posisi yang tidak setara, meskipun dalam proses mencapai sebuah keputusan melalui mekanisme musyawarah. Namun pihak yang secara status sosial lebih tinggi memiliki wewenang yang lebih besar dan lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya pihak yang status sosialnya lebih rendah cenderung lebih pasif dan pada akhirnya hanya

mengikuti hasil akhir dalam proses pengambilan keputusan. Namun, satu hal yang menarik terjadi pada satu keluarga, dimana dari segi status sosial istri lebih tinggi apabila ditinjau dari aspek pendidikan dan pekerjaan dari suami, tapi dalam proses pengambilan keputusan suami tetap lebih mendominasi dari pada istri. Bahkan istri lebih cenderung menuruti saja apa yang diputuskan oleh suami.

Tipologi kedua yaitu posisi setara (*equal partner*). Baik suami maupun istri mempunyai kesempatan untuk mengemukakan argumentasinya, sehingga proses pengambilan keputusannya melalui proses musyawarah antara suami dan istri dengan mempertimbangkan berbagai pendapat keduanya.

I. Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian sebelumnya mengenai urgensi kafa'ah dalam perkawinan serta kaitannya dengan pola hubungan suami istri dalam perbedaan status sosial, maka penulis sampai pada kesimpulan bahwa:

1. Kafaah merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga, yang pada dasarnya harus mempertimbangkan semua aspek, nasab, kedudukan sosial, pekerjaan, agama dan pendidikan. Meskipun kafa'ah tidak menjadi penentu sah atau tidaknya perkawinan, namun kiranya konsep kafaah itu harus menjadi pertimbangan utama ketika hendak memilih pasangan hidup, terutama yang berkaitan dengan agama dan pendidikan. Karena kesetaraan atau kesepadanan antara pasangan suami dan istri menjadi factor pendorong terciptanya keharmonisan dalam keluarga.
2. Terdapat dua bentuk penerapan pola hubungan suami istri apabila ditinjau dari aspek pembagian kerja, yaitu secara fleksibel dan berdasarkan kemampuan dan keahlian. Terdapat dua keluarga yang

menerapkan pola pembagian kerja berdasarkan kemampuan seseorang. Selanjutnya, juga terdapat dua keluarga yang menerapkan pola pembagian kerja bersifat fleksibel. Fleksibel dalam arti bahwa pekerjaan domestik dapat dikerjakan oleh siapa pun baik oleh suami ataupun istri yang mempunyai kemampuan dan kemauan. Adapun pola pemenuhan nafkah keluarga semua keluarga menerapkan pola pemenuhan nafkah keluarga yang ditanggung secara bersama antara suami dan istri. Beban finansial keluarga tidak hanya ditanggung oleh suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga namun istri ikut membantu suami guna memenuhi berbagai kebutuhan dalam keluarga. Pola pemenuhan nafkah dalam keluarga sifatnya fleksibel dan kondisional, meskipun dalam bentuk dan cara yang berbeda beda.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)
- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Syyed Hawwas, ter: Abdul Majid Khon, *fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011)
- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Penerjemah: Achmad Sunarto, *Terjemah Bulughul Maram dan Penjelasannya Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Ali Umar al- Hasan ad- Darul Qutni al- Bagdadi, *Suanan Ad-Darul Qutni*, juz 3 (Bairut : Darul Ma`rifah, 1966)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)

Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004)

H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), cet. III

Ibnu Qudhamah, *al-Mughni*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994), cet. Ke-1, jilid 4

Imam al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), VI. Bab Kitab al-Nikah

J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Quzwaini, Sunan Ibnu Majah*, juz 1 (Bairut: Darul Fikri t.th)

Muhammad bin Isma'il al-Amir ash-Shan'ani, *Sabulus Salam*, jilid 3. (Jakarta: Darus Sunnah, 2008)

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989

Tihami & Sohari Sahrini, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)

T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh & Perundangan Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), Jilid 7, cet. ke-1

Zainuddin al-Malibary, *Fath al-Mu'min*, (Beirut: Dar Ihya'i al-Kitab al-Arabiyyah, t.th), cet. IV

